



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 546/Pdt.P/2023/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Pemohon bernama :

MIKAEL MENIX LEGI, Umur 40 Tahun, Tempat Lahir Manado, tanggal lahir 08

Mei 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Warembungan, Jaga XI Kecamatan Peneleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SMA/SMK Sederajat; **Dan,**

LIDYA SUNDALANGI, Umur 40 Tahun, Tempat lahir Tomohon, tanggal lahir 26

Juli 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Warembungan, Jaga XI Kecamatan Peneleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA/SMK Sederajat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama :

DETY LERAH, SH, MERCY A. EKEL, SH, JULIE ANATASYA KIMBAL, SH,

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado nomor : 704/SK/PN.Mnd tanggal 12 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 November 2023 dibawah register Nomor : 546/Pdt.P/2023/PN.Mnd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor : 546/Pdt.P/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang Menikah di Minahasa pada tanggal 02 Mei 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan No. 7102-KW-04052022-0017;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon Menikah, Para Pemohon telah memiliki Seorang anak yakni :
 - Anak yang bernama **MILLY TERESIA LEGI**, berjenis kelamin Perempuan, Lahir di Kota Manado pada tanggal 06 September 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 401/yan 2.4/28/IX/2019;
3. Bahwa karena pada saat itu Para Pemohon belum Menikah, maka Anak dari Para Pemohon masih berstatus sebagai anak seorang ibu;
4. Bahwa sekarang setelah Menikah, Para Pemohon hendak mengurus Permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon dan mencantumkan nama Ayah Kandung dalam Akta Kelahiran tetapi Kantor Catatan Sipil Kota Manado, mewajibkan mengurus Penetapan Pengesahan Anak di Pengadilan Negeri Manado sebagai syarat wajib;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa Permohonan Penetapan Wali ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua sah Seorang anak bernama:
 - Anak yang bernama **MILLY TERESIA LEGI**, berjenis kelamin Perempuan, Lahir di Kota Manado pada tanggal 06 September 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 401/yan 2.4/28/IX/2019;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya permohonan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan Para Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama **JULIE ANATASYA KIMBAL, SH, dkk**;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor : 546/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yakni berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama LIDYA SUNDALANGI, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MIKAEL MENIX LEGI, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado nomor : SKL/401/Yan2 2.4/IX/2019/Rs.Bhay tertanggal 9 September 2019 atas nama Bayi Milly Teresa Legi, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan (Istri) nomor : 7102-KW-04052022-0004 tertanggal 2 Juni 2022 atas nama MIKAEL MENIX LEGI dengan LIDYA SUNDALANGI, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan (Suami) nomor : 7102-KW-04052022-0004 tertanggal 2 Juni 2022 atas nama MIKAEL MENIX LEGI dengan LIDYA SUNDALANGI, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat bukti P-1 s/d P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat di pergunakan sebagai bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat tersebut, Para Pemohon melalui Kuasanya juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yakni saksi bernama : Saksi 1 **JEANE RORI** dan Saksi 2 **DEISY WIKU**, yang keterangannya pada pokoknya terlampir dalam berita acara sidang dan telah dibenarkan keterangannya oleh Pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor : 546/Pdt.P/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan Para Pemohon, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 2 Mei 2022 di Kabupaten Minahasa dan telah di catat di Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-04052022-0004 tertanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa benar Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Milly Teresia Legi** yang lahir pada tanggal **6 September 2019**;
- Bahwa benar Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang diberi nama **Milly Teresia Legi**;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar anak tersebut dapat benar-benar diakui secara sah dan hukum sebagai anak dari para pemohon oleh karena anak tersebut lahir sebelum para pemohon menikah dan saat para pemohon melakukan pengurusan hal tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Manado, Para Pemohon mendapat kendala dimana Para Pemohon diminta untuk perlu mengajukan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan atas anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan ini demi kebaikan dan masa depan anak para pemohon di kemudian hari agar tidak ada masalah dalam hal administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20 - 751 Jo 27 - 564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta - akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta - akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan - kekeliruan atau kesalahan - kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar - daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor : 546/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang berkesesuaian hukum tersebut diatas maka Permohonan Para Pemohon, tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk di kabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20 -751 Jo 27 - 564) dan pasal 13 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia dan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orangtua sah dari seorang anak bernama : **MILLY TERESIA LEGI**, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kota Manado pada tanggal 6 September 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : SKL/401/yan 2.4/IX/2019/Rs.Bhay;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado agar mencatat dalam buku Register Kependudukan sesuai isi Penetapan dan atau Pengesahan anak ini;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 16 NOVEMBER 2023 oleh **YANCE PATIRAN, SH.,MH** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **NONTJE CH. OPIT** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

TTD

NONTJE CH. OPIT

HAKIM

TTD

YANCE PATIRAN, SH.,MH

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor : 546/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
Biaya ATK	Rp. 150.000,-	
Biaya Panggilan	Rp. 20.000,-	
Redaksi	Rp. 10.000,-	
Materai	Rp. <u>10.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 220.000,-	(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)